



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULTDIKTI 126
laman www.kemdiktisaintek.go.id

KONTRAKPELAKSANAAN
PROGRAM INOVASI SENI NUSANTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

ANTARA

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

DAN

Universitas Negeri Malang

NOMOR: 246/C3/DT.05.00/PISN/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Ketut Adnyana : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Aji Prasetya Wibawa : Ketua LPPM, Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana Program Inovasi Seni Nusantara di Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARAPIHAK**.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Program Inovasi Seni Nusantara tahun anggaran 2026 sebanyak 4 (empat) judul proposal.
- (2) Daftar judul proposal, skema, ruang lingkup, nama pelaksana, nama mahasiswa, jangka waktu, dan besarnya biaya masing-masing judul proposal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2
SUMBERDANA

Pelaksanaan atas kontrak ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp275.940.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribuh Rupiah) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program sesuai dengan ruang lingkup pendanaan pada lampiran kontrak.
- (3) Pencairan nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening	: 9888855503020000
Nama penerima pada rekening	: DRTPM LPPMUM
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: Jl. Surabaya No. 4, Sumbersari, Kee. Lowokwaru, Kota Malang
Kota	: Malang
NPWP Institusi	: 63.263.661.9-652.000

- (4) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4
TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

- (1) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicairkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
 - a. tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp220.752.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*) dan;
 - b. tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp55.188.000,00 (*Lima Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (2) Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dicairkan setelah dokumen Kontrak ditandatangani **PARA PIHAK** dan pelaksana di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA** telah mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman BIMA:
 - a. revisi substansi proposal;
 - b. revisi rencana anggaran biaya (RAB) sesuai dengan catatan *reviewer* serta dana yang disetujui dalam kontrak; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Program.
- (3) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah pelaksana program di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen antara lain:
 - a. dokumen laporan kemajuan;
 - b. dokumen kemajuan luaran wajib;
 - c. catatan harian pelaksanaan kegiatan 80%;
 - d. dokumen laporan penggunaan anggaran 80% (delapan puluh persen) dan bukti - bukti penggunaan anggaran yang sah;
 - e. berita acara serah terima alat;
 - f. dokumen hasil kegiatan 80% dalam bentuk presentasi (*PowerPoint*), Video dan Poster;ke laman BIMA paling lambat tanggal 14 Agustus 2026 dan **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> paling lambat tanggal 21 Agustus 2026.
- (4) Apabila pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicairkan setelah tanggal 7 Agustus 2026, pelaksana program wajib mengunggah dokumen sebagaimana yang tercantum pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan dan **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> paling lambat 3 (tiga) minggu setelah dana dicairkan.
- (5) Apabila pencairan tahap kedua telah dicairkan, maka pelaksana program di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen laporan akhir pelaksanaan;
 - b. dokumen luaran wajib kegiatan;
 - c. catatan harian pelaksanaan kegiatan 100%;
 - d. dokumen laporan penggunaan anggaran 100% (seratus persen) beserta kwitansi/bukti penggunaan anggaran 100% (seratus persen);

- e. dokumen hasil kegiatan 100% dalam bentuk presentasi (*PowerPoint*), Video dan Poster;
 - f. dokumen indikator capaian hasil kegiatan;
 - g. berita acara serah terima alat (BAST); dan
 - h. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan;
- pada laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> paling lambat tanggal 16 Desember 2026.
- (6) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah tanggal 10 Desember 2026, maka **PIHAK KEDUA** melalui pelaksana program mengunggah dokumen sebagaimana tercantum pada ayat (5) paling lambat 2 (dua) minggu dari tanggal tersebut melalui laman BIMA.
- (7) Dokumen yang diunggah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 5 JANGKA WAKTU KONTRAK

Kontrak ini berlaku sejak tanggal 13 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dari **PIHAK KEDUA** antara lain:
- a. menerima laporan kemajuan kegiatan;
 - b. menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
 - c. menerima laporan penggunaan anggaran 80% dan 100% beserta kwitansi dan nota yang sah;
 - d. menerima laporan luaran wajib program;
 - e. menerima laporan indikator capaian hasil pelaksanaan kegiatan;
 - f. menerima Berita Acara Serah Terima Alat (BAST);
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan pendanaan program sesuai lampiran dari **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - c. melakukan validasi luaran program.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun Anggaran 2026 dengan pelaksana program di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA** yang paling sedikit memuat:
 - 1. nama pelaksana;
 - 2. judul;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. sumber dana;
 - 5. nilai kontrak;
 - 6. tata cara dan tahapan pencairan;
 - 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 - 8. hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;

9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran;
 12. kesanggupan pelaksanaan; dan
 13. sanksi;
- b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh pelaksana program dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA**;
- c. memantau pelaksana program di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA** dalam pengunggahan ke laman BIMA atas dokumen sebagai berikut:
1. revisi Proposal dan RAB;
 2. pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
 3. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan;
 5. dokumen catatan harian 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 6. laporan penggunaan anggaran dana 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen) beserta kwitansi dan nota yang sah;
 7. laporan akhir pelaksanaan;
 8. laporan luaran wajib;
 9. dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
 10. berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 11. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Inovasi Seni Nusantara;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal atas pelaksanaan kegiatan setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman BIMA, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Pelaksanaan Program dalam buku panduan Program Inovasi Seni Nusantara tahun anggaran 2026; dan
- e. apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa dana, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan ke kas negara.

Pasal 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KEDUA** memastikan bahwa pelaksana program di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA** tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua data, dokumen dan informasi yang **PIHAK KEDUA** berikan kepada **PIHAK KESATU** adalah benar dan sah;
- (3) Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk pelaksanaan Program Inovasi Seni Nusantara sebagaimana dengan Pasal 1, apabila terdapat penyalahgunaan penggunaan pendanaan dan konsekuensi hukum lainnya yang timbul di luar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya **PIHAK KEDUA** tanpa menghilangkan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini;

- (4) **PIHAK KEDUA** mewajibkan pelaksana program dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan pendanaan dan pelaporan pendanaan sesuai dengan ketentuan, sehingga dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, **PIHAK KEDUA** dengan ini melepaskan **PIHAK KESATU** dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh pelaksana program dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA**

Pasal 8
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana program di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA** yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana program di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan kegiatan atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KEDUA** wajib menambah anggota tim pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Buku Panduan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun 2026.
- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK KESATU** membatalkan atau menghentikan pendanaan Program Inovasi Seni Nusantara dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian **PIHAK KESATU**.

Pasal 9
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan program ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10
KEKAYAANINTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Program berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 11
LUARAN DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap luaran, publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan program wajib mencantumkan **PIHAK KESATU** sebagai pemberi dana.
- (2) Pencantuman nama **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencantumkan logo kementerian dan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 12
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana program di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA** wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggungjawab dalam kegiatan pelaksanaan Program Inovasi Seni Nusantara.
- (2) Pelaksanaan Program Inovasi Seni Nusantara dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Program Inovasi Seni Nusantara dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek pelaksanaan program

Pasal 13
LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam Kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan iktikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kontrak ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Inovasi Seni Nusantara telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun 2026.
- (2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, mitra, lokasi, dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka pelaksanaan program tersebut dinyatakan batal dan/atau pelaksana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pencairan dan/atau ketua pelaksana Program tidak dapat mengajukan proposal Program Inovasi Seni Nusantara dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya merujuk pada Buku Panduan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun 2026.

Pasal 17
PENGEMBALIAN DANA

Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) maka penerima bantuan wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Adapun tata cara pengembalian dana bantuan adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk pengembalian dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. **PIHAK KESATU** akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, dana disetor ke kas negara.
- (2) Untuk pengembalian dana yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNBPN umum. **PIHAK KESATU** akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor ke kas negara
- (3) Bukti fisik pengembalian sebanyak 1 salinan dikirimkan ke alamat email **PIHAK KESATU** dengan alamat: Pengabdian.dppm@kemdiktisaintek.go.id

PASAL 18
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur atau memerlukan perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 19
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Ttd+stempel

I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Aji Prasetya Wibawa
NIP 197912182005011001

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI SENI NUSANTARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMORSPPK : 246/C3/DT.05.00/PISN/2026 001033
PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI : Universitas Negeri Malang
TANGGALDIPA : 8 April 2026
NOMORDIPA : SP DIPA- 139.04.1.693320/2026 revisi ke 02
SATUAN KERJA : Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Program Inovasi Seni Nusantara

4 Judul

Sosial Humaniora

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	IRIAJI	Batik Zero-Waste Printing sebagai Inovasi Ekonomi Sirkular melalui Sintesis Pasta Malam Dingin Berbasis Limbah untuk Daya Saing UMKM Trenggalek	Rp. 67.980.000 (100%)
	2149741642131193		Rp. 54.384.000 (80%)
	PISN		Rp. 13.596.000 (20%)
	Pelaksanaan: Tahun ke-1		
2	PONIMIN	REVITALISASI PROPERTI TARI, DESAIN KOSTUM, DAN PENYAJIAN POLA GERAK TARI UNTUK KEBERLANSUNGAN SENI TRADISIONAL "SANDUR MANDURO" KHAS KABUH JOMBANG	Rp. 73.950.000 (100%)
	3534743644130122		Rp. 59.160.000 (80%)
	PISN		Rp. 14.790.000 (20%)
	Pelaksanaan: Tahun ke-1		
3	ABDUL RAHMAN PRASETYO	Disrupsi Estetika Publik melalui Smart-Mural Imersif: Inovasi Extended Reality dalam Akselerasi Kontribusi Ekonomi Kreatif Komunitas Malang Graffiti Movement	Rp. 77.200.000 (100%)
	5359768669130293		Rp. 61.760.000 (80%)
	PISN		Rp. 15.440.000 (20%)
	Pelaksanaan: Tahun ke-1		
4	ANDIKA AGUNG SUTRISNO	Visual Storytelling dalam Pelestarian Tari Reog Kendang: Inovasi Ilustrasi Digital dan Videografi bagi Anak Inklusi di Sanggar Gatra Mandasari Tulungagung	Rp. 56.810.000 (100%)
	8538765666130253		Rp. 45.448.000 (80%)
	PISN		Rp. 11.362.000 (20%)
	Pelaksanaan: Tahun ke-1		

Subtotal Dana Program Inovasi Seni Nusantara	Rp. 275.940.000 (100%)
	Rp. 220.752.000 (80%)
	Rp. 55.188.000 (20%)

Total Dana Program Inovasi Seni Nusantara Keseluruhan	Rp. 275.940.000 (100%)
	Rp. 220.752.000 (80%)
	Rp. 55.188.000 (20%)

Total Judul Program Inovasi Seni Nusantara Keseluruhan	4 Judul
---	----------------

Jakarta,

**Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,**

**I Ketut Adnyana
NIP. 196805151994031004**